



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 151/Kpts/KPU-PYK-003-435146/2012

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TERPILIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Payakumbuh Tahun 2012;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 104 /Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012 tentang Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan WaliKota dan WakilWali Kota Payakumbuh Tahun 2012;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 132 /Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 150 /Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU beserta lampiran 1 dan lampiran 2, Model DB2-KWK.KPU, Model DB3-KWK.KPU.
2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 16 Juli 2012

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012.

KEDUA : Pasangan **Riza Falepi, ST.MT** dan **Drs. Suwandel Muchtar, MM** (Nomor Urut 5) Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012 dengan perolehan suara sebanyak **18.520 (delapan belas ribu lima ratus dua puluh) Dengan persentase 36,1 %** dari total suara sah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 16 Juli 2012

Ketua,
ttd,

HENDRA YANNI. A

